

**BUPATI BATANG HARI****PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

NOMOR 9 TAHUN 2014

**TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa yang terinci kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal penyaluran dana Bantuan Hibah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang-Undang.....

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ) ;
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574 ) ;

13. Peraturan Pemerintah .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816 ) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5 ) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 1) ;

23. *Peraturan Daerah* .....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 2 ) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 3 )

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah beserta DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah;

*8. Bendahara Umum.....*

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
13. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah;
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam Pembangunan dalam Rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk Organisasi Non Pemerintah yang bersifat Nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

16. Transfer.....

16. Transfer ke Penerima Hibah / Bantuan dana yang bersumber dari APBD adalah :
- a. hibah /Bantuan kepada Pemerintah, Transfer hibah dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara; dan
  - b. hibah / Bantuan kepada Pemerintah daerah lain, perusahaan daerah dan organisasi kemasyarakatan, transfer dilakukan kepada rekening penerima hibah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Sebagai Pedoman dalam Rangka menunjang pelaksanaan belanja hibah pada Kegiatan kelembagaan pemerintah dan kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan serta organisasi sosial lainnya agar lebih efektif dan tepat sasaran yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### **Pasal 4**

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa uang, barang atau jasa

## **BAB IV**

### **UMUM**

#### **Pasal 5**

- ( 1 ). Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- ( 2 ). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
- ( 3 ). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- ( 4 ). Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :

*a.peruntukan.....*

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 6

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah ;
- b. pemerintah daerah lainnya ;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah Kabupaten Batang Hari.
- (2) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada kelompok orang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

*a. memiliki.....*

- a. memiliki Kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan
- (2) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada Pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 Tahun, kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## BAB V

### PENGANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah, khusus untuk usulan dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan proposalnya diketahui oleh camat setempat.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD yang terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

#### Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

*Pasal 11.....*



Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA –SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA –SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam Program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/ masyarakat dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian Objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah

**BAB VI**

**PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAN**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA – PPKD
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;

*c. besaran.....*

- c. besaran penggunaan hibah yang akan diterima, dengan rincian tertuang dalam lampiran NPHD
  - d. hak dan kewajiban hibah;
  - e. tata cara penyaluran /penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan Hibah
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk Pejabat/Kepala SKPD terkait yang diberi wewenang atas nama Kepala Daerah untuk menandatangani NPHD dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran /penyerahan hibah
- (3) Penyaluran / penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, melalui dana transfer kepada Penerima Hibah
- (4) Dana Transfer kepada Penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dengan ketentuan :
  - a. hibah Kepada Pemerintah, Transfer hibah dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum negara; dan
  - b. hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui transfer dari pemberi hibah kepada rekening penerima hibah.
- (5) Penyaluran hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan setelah proses pengadaan barang/jasa oleh SKPD terkait.

**BAB VII**

**PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH**

Pasal 16

Prosedur Permohonan dan Pencairan Belanja Hibah :

- a. Belanja Hibah yang bersifat Non Fisik

1. SKPD.....

1. SKPD Perencanaan Bantuan Hibah menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada Penerima Hibah mengenai kelengkapan persyaratan pencairan dana .
2. Penerima Hibah mengajukan Permohonan Pencairan dana kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan, Camat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sosial dan Unit Kerja SKPD terkait, dengan melampirkan :
  - a) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) beserta kelengkapan administrasinya ;
    - 1) rencana Penggunaan Hibah;
    - 2) kwitansi Bermaterai Cukup;
    - 3) photo Copy Buku Rekening Bank pada Bank Pemerintah atas nama Penerima Hibah;
    - 4) photo Copy Kartu Tanda Penduduk Penerima Hibah ;
    - 5) surat Pernyataan yang menyatakan bahwa hibah yang akan diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya ( RKB ), bermaterai Rp. 6.000,- ( Enam Ribu Rupiah ) ; dan
    - 6) kelengkapan Administrasi.
  3. Penerima Hibah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Bantuan Hibah baik administrasi dan keuangan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  4. Penerima Hibah berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari dan Inspektorat Kabupaten Batang Hari setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB )
- b. Belanja Hibah yang bersifat Fisik :
  1. Penerima Bantuan Belanja Hibah mengajukan Permohonan pencairan dana pengadaan Fisik kepada Bupati Batang Hari yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja SKPD terkait dengan melampirkan :
    - a) proposal beserta kelengkapan adminstrasinya ( termasuk RAB dan gambar) yang berbentuk Fisik diketahui Dinas Pekerjaan Umum ;
    - b) rencana Kebutuhan biaya ( RKB ) Hibah ;
    - c) kwitansi Bermaterai Cukup ;
    - d) photo Copy Buku Rekening Bank pada Bank Pemerintah atas nama penerima Bantuan Hibah ;
    - e. photo.....

- e) photo Copy Kartu Penduduk Penerima Hibah ;
  - f) surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Hibah yang akan diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan pengajuan rencana penggunaan, bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah ) ; dan.
  - g) kelengkapan Administrasi lainnya.
2. Penerima Hibah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Belanja Hibah, baik administrasi dan Keuangan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  3. Penerima Hibah berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Hibah tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari dan Inspektorat, setelah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
  4. Kepada SKPD serta SKPD terkait mengadakan monitoring dan evaluasi tentang Pelaksanaan Belanja Hibah.

Pasal 17

Pengadaan Barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**

**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerimaan hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait

Pasal 20.....

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Kepala Daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang /jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa

Pasal 21

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiel atas penggunaan hibah yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. laporan Pengguna Hibah;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

Pasal 23.....

Pasal 23

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa konversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 24

Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk proses pencairan Dana Hibah kepada Penerima Hibah yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pencairan Dana Hibah dalam bentuk Transfer dana, dapat dilaksanakan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD)

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 4-1-2014

**Pit. BUPATI BATANG HARI  
WAKIL BUPATI**

  
**SINWAN**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 4-1-2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

  
**ALI REDO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2014 NOMOR 9**